

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia, menurut Mustafa dalam bukunya yang berjudul *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* bahwa pada tahun 1992 ketika itu pemerintah menerbitkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang antara lain menyebutkan dimungkinkannya berdiri bank dengan sistem bagi hasil. Undang-Undang itu menjadi dasar berdirinya Bank Muamalat. Kemudian diamandemen dengan undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang memberi peluang diterapkan *dual banking system* dalam perbankan nasional ini. Dengan cepat undang-undang ini telah mendorong dibukanya devisi syariah di sejumlah bank konvensional.¹

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah terdapat dua jenis, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah bank merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank merupakan suatu

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 291.

lembaga keuangan yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dapat kita ketahui bahwa ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami situasi yang tidak stabil, oleh karena itu ekonomi syariah muncul untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Sehingga berdirilah suatu lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Sehingga sampai saat ini lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, oleh sebab itu para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan produk-produk dan praktik yang ada di lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Tidak hanya fatwa MUI, namun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah-pun sangat dibutuhkan untuk mengatur bagaimana struktur suatu lembaga keuangan tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan syariah Islam. Karena KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) merupakan suatu undang-undang yang mengatur tentang semua hal yang bersangkutan dengan ekonomi Islam. Salah satunya yaitu untuk mengatur dan atau untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam.

Fatwa DSN MUI dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sama-sama digunakan sebagai sumber hukum. Dalam hal ini adalah sumber hukum untuk mengatur ekonomi (bisnis) Islam. Namun, fatwa MUI bersifat tidak mengikat, artinya fatwa yang dikeluarkan oleh Ulama tidak diharuskan untuk dipakai dalam memutuskan suatu perkara, berbeda dengan Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah (KHES), dimana KHES ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMA ini dikeluarkan dengan prioritas untuk kalangan Hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Salah satu contoh lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah (BRI Syariah, Mandiri Syariah, BTN Syariah). Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank salah satunya yaitu Koperasi Syariah atau sering disebut BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*).

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan.² BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan, BMT menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya.³

Dari penjelasan di atas, bahwa hal tersebut tidak lepas dari kegiatan *muamalah*. Kata *muamalah* ini sudah tidak asing lagi didengar, khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman yang telah mempelajari mengenai sedikit

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 317.

³ Ibid, hlm. 329.

banyaknya tentang *Fiqh Muamalah*. Menurut bahasa, *muamalah* berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Dari pengertian *muamalah* tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa *muamalah* berarti suatu hubungan antara manusia satu dengan yang lain yang kaitannya dengan urusan sosial yang sesuai dengan syari'at Islam. Di dalam *muamalah* juga tidak lepas dari kata *akad*.⁴

Di sini peneliti meneliti dari segi lembaga keuangan syariah non bank, yaitu koperasi syariah atau bisa juga disebut Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah. Pada dasarnya Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Indonesia sering disebut BMT (*Baitul Maal Wa At-Tamwil*). Selain itu KSP syariah dalam istilah undang-undang perkoperasian juga disebut Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Tempat yang dijadikan penelitian oleh peneliti yaitu KSPPS “BEN IMAN” yang berada di daerah Lamongan. Produk-produk yang ditawarkan antara lain: a). Layanan Simpanan, di dalam Layanan Simpanan ini terdapat Tabungan Syariah (*Mudharabah*) dan Tabungan Deposito Syariah (*Si Jangka Mudharabah*), b). Layanan Pembiayaan, dalam Layanan Pembiayaan ini terdapat Sistem Jual Beli (*Murabahah*), Sistem Bagi Hasil yang mana 100% modal dari koperasi (*Mudharabah*), dan Sistem Bagi Hasil yang sebagian modalnya dari koperasi (*Musyarakah*).

⁴ Akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul secara syara' yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak atau suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang yang berdasarkan persetujuan masing-masing.

Dari beberapa produk yang ditawarkan oleh KSPPS tersebut, peneliti meneliti dari segi layanan pembiayaan, yaitu sistem jual beli (*Murabahah*) yaitu suatu perjanjian jual-beli barang antara pihak koperasi dengan pihak nasabah dimana harga jual sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Melihat praktik di lapangan, bahwa jual beli (*Murabahah*) ini objeknya yaitu berupa uang, karena memang di dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah tertulis adanya perwakilan dalam pembelian barang atau komoditas. Dimana pihak koperasi (KSPPS) memberikan dana atau uang kepada pihak nasabah, dalam artian pihak koperasi (KSPPS) mewakili pembelian barang atau komoditas kepada nasabah, sehingga nasabah menerima uang atau dana dari pihak koperasi untuk membeli barang atau komoditas yang diinginkan. *Akad Murabahah* yang dilakukan tersebut menjadi *akad wakalah*, dimana ada perwakilan dalam pembelian barang atau komoditas yang diinginkan oleh pihak nasabah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian ketujuh tentang jual beli Murabahah yang terletak pada pasal 119 yang berbunyi: “*jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual*”⁵.

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 47

Sehingga kesimpulan dari ayat 119 tersebut yaitu dibolehkannya *multi akad* dalam satu kontrak atau perjanjian, dengan catatan ketika barang atau objek jual-beli tersebut telah sah menjadi milik penjual (pihak koperasi), dan setelah itu *akad Murabahah* harus dilakukan kembali setelah terselesaikannya *akad wakalah* tersebut.

Akan tetapi, penerapan *akad murabahah* yang terdapat perwakilan dalam pembelian (*akad wakalah*) di KSPPS BEN IMAN Lamongan masih belum sesuai. Hal ini memang disadari oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BEN IMAN Lamongan. Karena dalam prosesnya, ketika nasabah telah membeli komoditas atau barang yang diinginkan, nasabah tidak memberikan kuitansi tanda pembelian barang tersebut kepada pihak koperasi sebagai bukti bahwa uang yang telah diberikan kepada nasabah tersebut benar-benar dialokasikan untuk pembiayaan barang yang diajukan ketika permohonan pembiayaan tersebut.

Sehingga apabila seperti itu, maka barang yang telah dibeli oleh nasabah tersebut masih hak milik koperasi, karena pembelian yang dilakukan oleh nasabah tersebut hanya bersifat mewakili pembelian atas koperasi. Sedangkan di dalam KHES pasal 119 di atas menjelaskan bahwa *akad murabahah* dapat dilakukan ketika barang yang dibeli tersebut telah sah menjadi hak milik koperasi, atau dalam kata lain *akad wakalah* yang dilakukan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu baru setelah itu *akad murabahah* dapat dilakukan kembali. Hal itulah yang dapat menyebabkan kecacatan dalam berakad, atau ketidak sempurnaan

dalam melakukan akad dalam pembiayaan murabahah, karena tidak sesuai dengan KHES tentang *akad murabahah* yang terletak pada ayat 119.

Dari uraian latar belakang itulah penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengangkat studi kasus yang ada di KSPPS “BEN IMAN” Lamongan dengan judul ***“Penerapan Akad Murabahah Dalam Layanan Pembiayaan Murabahah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 119 (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah “BEN IMAN” Lamongan)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *akad murabahah* dalam layanan pembiayaan murabahah di KSPPS “BEN IMAN” Lamongan?
2. Bagaimana penerapan *akad murabahah* dalam layanan pembiayaan murabahah di KSPPS “BEN IMAN” Lamongan menurut KHES Pasal 119?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui penerapan *akad murabahah* dalam layanan pembiayaan murabahah di KSPPS “BEN IMAN” Lamongan

- b. Untuk mengetahui penerapan *akad murabahah* dalam layanan pembiayaan murabahah menurut KHES Pasal 119 di KSPPS “BEN IMAN” Lamongan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan Bisnis Syariah.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul tentang penerapan *akad murabahah* dalam layanan pembiayaan murabahah menurut KHES pasal 119 di Koperasi Jasa Keuangan Syariah “BEN IMAN” Lamongan (studi kasus pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah “BEN IMAN” lamongan), sejauh penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti tentang pembiayaan penerapan *akad murabahah* yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 119, peneliti menemukan adanya beberapa penelitian sebelumnya yang hampir memiliki kemiripan dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi secara umum memiliki konsentrasi yang berbeda. Beberapa diantaranya adalah:

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Permasalahan	Perbedaan
1.	Anjar Sari, 2012	Studi Akad murabahah di BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqh Muamalah.⁶	membahas tentang pelaksanaan akad murabahah yang belum sesuai dengan hukum kontrak akan tetapi dalam perspektif Fiqh Muamalah sudah sesuai, selanjutnya yaitu mengenai akad murabahah yang dilakukan di BMT tersebut memiliki potensi konflik salah satunya yaitu cedera janji atau wanprestasi	Penelitian mengenai akad murabahah tersebut disandarkan pada Hukum Kontrak dan Fiqh Muamalah mengenai pelaksanaan akad yang belum sesuai menurut Hukum Kontrak, akan tetapi sudah sesuai berdasarkan Fiqh Muamalah. Sedangkan yang peneliti lakukan yaitu di sandarkan pada KHES pasal 119 mengenai adanya pelaksanaan multiakad.
2.	Arum Mufti Handayani, 2010	Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Insani Sukoharjo.⁷	mekanisme pengajuan pembiayaan dari akad murabahah sampai dengan pengikatan akad telah sesuai dengan aturan syariah, namun dalam pelaksanaan akhir yaitu penyerahan objek jual beli tidak terdapat penyerahan barang atau komoditi, akan tetapi adanya penyerahan uang. Yang dikaji berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.	Arum Mufti melakukan penelitian mengenai penyerahan objek yang tidak berupa suatu barang atau komoditi, melainkan berupa uang yang dikaji menurut DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Sedangkan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan multiakad berdasarkan KHES pasal 119.

⁶ Anjar Sari, *Studi Akad Murabahah di BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqh Muamalah*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, 2012)

⁷ Arum Mufi Handayani, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Insani Sukoharjo*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)

3.	Moh. Romli, 2011	Implementasi Akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Islam.⁸	praktik pembiayaan <i>murabahah</i> yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengajuan permohonan pembiayaan tidak berupa barang, melainkan berupa uang dan melakukan penandatanganan akad setelah adanya kesepakatan dan bukan setelah diterimanya barang.	Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Romli mengenai implementasi <i>akad murabahah</i> ini disandarkan pada Hukum Islam sedangkan yang peneliti lakukan yaitu disandarkan pada KHES mengenai jual beli <i>murabahah</i>
----	------------------	---	---	--

E. Kerangka Teoritik

Secara *linguistik*, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Menjual barang secara *murabahah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu. Sedangkan menurut istilah, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. *Murabahah* bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman/kredit kepada orang lain dengan adanya penambahan *interest*/bunga, akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas.⁹

⁸ Moh. Romli, *Implementasi Akad Murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011)

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...* hlm. 103-104

Adapun rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari'* (pembeli) yaitu pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), dan
3. *Shighat* (ijab dan qabul).

Sedangkan beberapa syarat pokok *murabahah* yang harus dipenuhi menurut Usmani antara lain:

1. *Murabahah* merupakan salah satu jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak, dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan berdasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 82

suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

4. *Murabahah* dikatakan sah apabila biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.

Sutan Remy dalam bukunya *Perbankan Syariah* menjelaskan bahwa undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d bahwa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *murabahah* merupakan suatu ikatan atau hubungan antara dua orang atau lebih dalam melakukan perjanjian jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Semua akad di dalam produk-produk yang dikeluarkan Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank telah diatur di beberapa kitab undang-undang, salah satunya yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Hukum Syariah di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting sebagai sumber dan acuan hukum nasional. Salah satunya yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang merupakan kumpulan sumber hukum

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 193

Islam dari berbagai sumber dan madzhab terkait dengan bidang ekonomi dan muamalah yang dihimpun dalam peraturan hukum secara lengkap yang disusun secara sistematis guna sebagai dasar hukum formal yang berfungsi agar dalam praktik dan dalam pengambilan keputusan sengketa ekonomi Islam di Indonesia, ada dasar acuan dan keseragaman hukum.¹²

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara dalam bidang Ekonomi Syariah, yang meliputi Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.¹³

Oleh sebab itu lahirnya KHES dapat mempositifkan dan menyempurnakan hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Apabila KHES tidak dibentuk atau disusun, maka hakim Pengadilan Agama memutus perkara Ekonomi Syariah dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam

¹² Afandi Vandy, *Meninjau Kedudukan KHES dalam Hukum Positif Indonesia dan Fungsinya Terhadap Produk Perbankan Syariah*, dalam <http://avandishare.blogspot.co.id/2015/07/meninjaw-kedudukan-khes-dalam-hukum.html>. Akses tanggal 03 November 2015.

¹³ *Ibid*

berbagai madzhab, karena tidak adanya rujukan hukum positif yang bersifat *unifikatif* (menyempurnakan), sehingga terjadilah perbedaan dalam putusan antara Pengadilan yang satu dengan yang lainnya, antara hakim yang satu dengan yang lainnya. KHES diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang sesuai dan akurat untuk menjawab suatu permasalahan yang timbul dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, dalam artian bahwa dalam pendekatan normatif peneliti menggunakan literatur teori dari buku-buku dan menganalisis sebagai bahan acuan dalam penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan.¹⁴ Sehingga dalam hal ini peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Penelusuran data ini dilakukan pada data-data yang telah terkumpul dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan, khususnya terkait

¹⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 183.

Penerapan *Akad murabahah* dalam Layanan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah “BEN IMAN” Lamongan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat atau tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Karena hal inilah yang menjadi salah satu yang *urgen*, karena apabila kasus yang diangkat termasuk dalam kasus yang menarik namun jika sulit untuk dikaji lebih mendalam oleh seorang peneliti maka akan menjadi suatu kerja yang sia-sia.

Selanjutnya penting juga untuk dipertimbangkan apakah lokasi penelitian memberikan peluang yang menguntungkan untuk dikaji. Peneliti memilih lokasi penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BEN IMAN Lamongan dan yang menjadi subyeknya adalah manager, karyawan serta nasabah KSPPS BEN IMAN Lamongan yang memberikan informasi dan dokumen-dokumen di KSPPS BEN IMAN Lamongan, serta yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *akad murabahah* pada produk layanan pembiayaan murabahah di KSPPS BEN IMAN Lamongan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Sumber data primer yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan wawancara dengan Direktur dan beberapa karyawan KSPPS yang terkait dengan pembiayaan murabahah, yaitu pada akad yang dilakukan dalam melakukan pembiayaan tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara serta melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KSPPS, dengan cara mengambil gambar atau foto serta dokumen-dokumen *akad murabahah* yang digunakan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) “BEN IMAN” Lamongan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Atau peneliti menyebutkan bahwa Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan sebagai pendukung dari penelitian ini yaitu antara lain:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan BMT
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan Fiqh Muamalah
- 3) Kitab KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
- 4) Skripsi terdahulu dan atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 225.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan dalam penelitian. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis untuk mengetahui lokasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), bagaimana kondisi lembaga, dan proses pembiayaan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu usaha dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dan saling bertukar informasi dengan narasumber yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur (*opened interview*), yakni dengan menggunakan panduan yang memuat garis besar, dan dikembangkan dengan bebas selama wawancara berlangsung akan tetapi sebatas lingkup pembiayaan dengan *akad murabahah* yang diaplikasikan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) “BEN IMAN” Lamongan.

¹⁶ *Ibid*, hlm.224

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan informasi yang didapat dari dokumen, yaitu berupa berkas-berkas mengenai *akad murabahah*. Yaitu dengan cara meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, menggandakan data dan atau dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, yaitu dalam pelaksanaan akad yang dilakukan

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif ini bersifat logika induktif, yakni menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum. Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dalam artian bahwa penelitian yang bersifat induktif ini berdasarkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitan yang optimal. Sehingga dalam pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Lima bab tersebut antara lain:

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Merupakan bab landasan teori, yang menjelaskan tentang konsep umum *akad murabahah*, konsep pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah, dan murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- BAB III : Pada bab tiga ini membahas mengenai hasil penelitian, merupakan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yang berisi tentang profil KSPPS BEN IMAN, dan penerapan akad pembiayaan murabahah.
- BAB IV : Pada bab ini berisi analisa, yaitu berisi tentang analisa dari penerapan akad pembiayaan murabahah dalam perspektif KHES pasal 119 dari data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- BAB V : Pada bab lima merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yaitu bab penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu dilanjutkan oleh peneliti berikutnya di masa yang akan datang.